

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL—

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN – PELAYANAN PUBLIK

Kpt 7 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Pembentukan sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan pengelolaan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas, dan terkoordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut mengenai pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Laut.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Permen PAN-RB Nomor 62 Tahun 2018; Permen PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 211 Tahun 2025
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut. Tim tersebut terdiri dari Pengarah, Pejabat Penghubung, dan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) yang bertugas mengelola serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terkoordinasi dan rahasia.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026
- Lamp. : 1 hlm.